



Malioboro dan Titik Nol Harus Bebas Gepeng

YOGYA, TRIBUN - Maraknya gelandangan dan pengemis di kawasan Malioboro perlu segera mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk itu, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, mulai Januari 2015 akan melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro, Syarif Teguh, menjelaskan



BEBAS GELANDANGAN - Suasana Jalan Malioboro beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menggelar razia penertiban agar kawasan ikon wisata Kota Gudeg bebas dari gelandangan dan pengemis.

DOK. TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHODALI

Sambungan, Hal 13

Malioboro dan

di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer masih banyak dijumpai gelandangan dan pengemis, hal itu dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Adapun pengemis dan pengamen di antaranya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur.

"Kondisi ini memang meresahkan sehingga perlu mendapat penanganan segera," ujar Syarif, Jumat (16/1).

UPT Malioboro, sebut dia, beberapa kali sempat mengamankan sejumlah pengemis di kawasan Titik Nol. Penangkapan itu bertujuan agar Malioboro tidak terkesan kumuh. Namun, tak jarang banyak dari pengemis yang lari lebih dahulu ketika akan ditangkap.

"Kami masih kesulitan dalam menangani masalah pengemis, karena kami inginnya Malioboro bisa bebas dari gelandangan dan pengemis," ujar Syarif.

Untuk itu, perlu adanya penegakan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Namun untuk merealisasikan perda tersebut harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Menurut Syarif penanganan gepeng bukan hanya tugas dari UPT Malioboro saja, tetapi juga melibatkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Ketertiban dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta.

Sosialisasi
Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, satu tahun pertama ini pihaknya akan melakukan sosialisasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 itu. Dalam Perda tersebut masyarakat yang memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis akan dikenakan sanksi.

"Warga dan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata harus tahu ada larangan memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan atau pengemis," tegas Nurwidi.

Namun bukan berarti warga tidak boleh memberikan sumbangan atau sedekah, tapi ada baiknya warga bisa menyalurkan sumbangan tersebut melalui cara lain. Nurwidi mengatakan pada tahun berikutnya, pihaknya baru akan menerapkan sanksi yustisi kepada orang yang melanggar.

"Tertulis di pasal 24 ayat (5), orang yang memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis terancam hukuman pidana kurungan paling lama 10 hari dan atau denda paling banyak Rp1 juta," tandasnya.

Setiap gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta akan langsung diserahkan ke panti sosial milik DIY di Sewon Bantul. Pihaknya akan fokus pada gelandangan terlebih dulu, terutama di kawasan Malioboro, Jalan Margo Utomo hingga Alun-alun Utara dan Selatan, serta Jalan KH Ahmad Dahlan.

"Ini akan jadi kegiatan rutin yang kami lakukan," jelasnya. Perlu diketahui, pada pekan lalu, Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta menertibkan 31 gelandangan dan pengemis yang seluruhnya dibawa ke panti di Sewon Bantul.

"Akan kami periksa dulu satu persatu, kalau memang ada warga Kota Yogyakarta, akan kami bawa ke UPT Panti Karya," jelas Nurwidi. (tea)

Sambungan, Hal 13

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 19 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005